

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dapat diperhatikan secara seksama bahwa dalam hukum udara belum ada aturan secara khusus yang mengatur Ehang sebagai salah satu wujud alat transportasi udara, namun apabila melihat spesifikasi dan peruntukan Ehang, maka peraturan mengenai pesawat udara tanpa awak dan Undang-Undang penerbangan dapat digunakan sebagai sebuah rujukan. Penggunaan Ehang 216 sebagai alat transportasi udara dalam kesepakatan Internasional juga masih menjadi bahan pertimbangan di beberapa negara. Jika Ehang 216 disepakati sebagai kesepakatan Internasional seharusnya ada regulasi khusus mengenai hal tersebut. Perlu penelitian secara khusus untuk membentuk regulasi baru karena terkait konsep operasional UAM ini sangat Kompleks tidak hanya mencakup Ehang216 sebagai sebuah kendaraan tetapi juga mencakup sistem penunjang lain seperti Vertiport maupun *Unmanned Aircraft Vehicles – Traffic Management (UTM)* yang harus bekerja sama dengan *Civil ATM* atau *Air Traffic Controller (ATC)*. maka dapat dipertimbangkan bahwa perlu adanya regulasi baru sebagai dasar hukum Ehang 216 sebagai alat transportasi udara.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam rumusan masalah pertama yaitu perlu ada aturan khusus yang disepakati dalam dunia penerbangan internasional dalam hal kelaikudaraan kendaraan AAV maupun UAV seperti EHang 216, yang menjadi salah satu moda transportasi udara, pembentukan regulasi tersebut juga dapat dikaitkan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia penerbangan yang mengusung konsep *Urban Air Mobility*.

Saran yang dapat diberikan dalam rumusan masalah kedua yaitu perlu adanya pengaturan khusus terkait EHang 216 dalam hukum udara Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya tentang regulasi penerbangan yang sudah ada dan penggunaan regulasi berupa peraturan menteri tentang penggunaan pesawat tanpa awak, tidak menutup kemungkinan EHang 216 bisa menjadi salah satu solusi transportasi guna menyelesaikan masalah efisiensi waktu di negara Indonesia. Hal lain yang perlu dipertimbangkan jika EHang 216 menjadi pilihan ialah tentang resiko yang disebabkan EHang 216 dan juga permasalahan terkait konsep operasional Urban Air Mobility yang sangat kompleks karena teknologi yang mengusung konsep tersebut adalah teknologi baru yang minim regulasi.